



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 341 /2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Layanan Umum Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 20);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Layanan Umum Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
b. pegawai BLUD.
- KETIGA : Besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Pendapatan BLUD yang terdiri dari:
a. gaji; dan
b. insentif.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Oktober 2024.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JT	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 341 /2024
TANGGAL 30 Oktober 2024




PENERIMA DAN BESARAN REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

NO	JENIS REMUNERASI	BESARAN / KOMPOSISI	KETERANGAN
A	GAJI:		
1	Penguji Kendaraan Bermotor: a. Penguji Tingkat 2 b. Penguji Tingkat 1 c. Penguji Pemula d. Pembantu Penguji	Rp. 2.350.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 1.850.000,- Rp. 1.600.000,-	
2	Petugas Layanan Operasional PKB: a. Operator SIM PKB b. Kasir	Rp. 1.600.000,- Rp. 1.600.000,-	
3	Petugas Angkutan Umum: a. Driver b. Pengawas c. Mekanik	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-	
4	Petugas Penunjang lainnya: a. <i>IT Support</i> b. Petugas Kebersihan c. Pramubhakti d. Penjaga Malam	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-	

NO	JENIS REMUNERASI	BESARAN / KOMPOSISI	KETERANGAN
B.	INSENTIF:		
1	Bidang PKB:		
	a. Pejabat Pengelola BLUD 1) Pimpinan BLUD 2) Pejabat Keuangan 3) Pejabat Teknis 4) Bendahara Penerimaan 5) Bendahara Pengeluaran	Maksimal 50% (lima puluh persen) dari Insentif Bidang PKB	Insentif Bidang PKB Maksimal 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan PKB
	b. Petugas Layanan Operasional PKB: 1) Penguji Kendaraan Bermotor 2) Operator SIM PKB 3) Kasir 4) IT Support 5) Petugas Layanan Operasional Lainnya	Maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari Insentif Bidang PKB	
	c. Petugas Penunjang Lainnya: 1) Pramubakti 2) Petugas Kebersihan 3) Penjaga Malam	Maksimal 15% (lima belas persen) dari Insentif Bidang PKB	
2	Bidang Angkutan:		
	a. Ritasi Driver Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (pulang pergi) b. Ritasi Driver Antar Jemput Dalam Provinsi (pulang pergi/ rombongan) c. Insentif Driver per Penumpang Antar Jemput Dalam Provinsi (non rombongan)	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 10.000,-	

NO	JENIS REMUNERASI	BESARAN / KOMPOSISI	KETERANGAN
	d. Insentif Driver per Penumpang Antar Jemput Dalam Provinsi (antar atau jemput non rombongan)	Rp. 5.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/IF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH